

37/HK.03.1-Kpt/1608/Kab/XI/2022

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR TENTANG PERUBAHAN KE - 3 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undan Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Susunan Pengelola Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Publik (JDIH).
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 November 2022.
- Lamp.: 4 hlm